



PENETAPAN

Nomor: 508/Pdt.P/2023/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXX tempat / tanggal lahir, Indramayu, 10 April 1990 / 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di KABUPATEN MAJALENGKA, sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON II, NIK XXX tempat / tanggal lahir, Majalengka, 21 Maret 1994 / 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN MAJALENGKA, sebagai **Pemohon II**;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 23 Desember 2022 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, dengan Nomor: 0516/Pdt.P/2022/PA.Mjl, tanggal 23 Desember 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 09 Maret 2017 di xxxx xxxxxxxxxx Kecamatan Kadipatn xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan wali nikah Ayah Kandung bernama ALAN SUHERLAN dan ijab qabul yang dilakukan oleh Pemohon I dengan wali

Hal. 1 dari 11 hal Putusan Nomor 508/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Didi Karmiadi dan Otong Juhaeri dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dibuktikan dengan surat keterangan Nomor 474/378/Des/XI/2023 tanggal 22 November 2023 yang dikeluarkan dari xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kabupaten Majalengka;

2. Bahwa saat akad nikah Para Pemohon beragama Islam, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Janda Cerai, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap sebagai suami isteri, tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpoligami dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama:

- ANAK I, tempat tanggal lahir : Cirebon, 20 Desember 2017 / 6 Tahun;
- ANAK II, tempat tanggal lahir : Cirebon, 26 Oktober 2019 / 4 Tahun;
- ANAK III, tempat tanggal lahir : Cirebon, 15 September 2022 / 1 Tahun

4. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk mendapatkan bukti pernikahan dan kepastian hukum;

5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas dilangsungkannya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Majalengka segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada tanggal 09 Maret 2017 di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Hal. 2 dari 11 hal Putusan Nomor 508/Pdt.P/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequa et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Nanang Sutarno Nomor: XXXX tanggal 22 November 2023 yang dikeluarkan Kepala xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P1);
2. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Lusi Nurendah Nomor: XXXX tanggal 22 November 2023 yang dikeluarkan Kepala xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P2);
3. Asli Akta Cerai Nomor: XXX atas XXXX tanggal 28 November 2016, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Majalengka, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX sebagai kepala keluarga Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 19-11-2022, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.4);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

Hal. 3 dari 11 hal Putusan Nomor 508/Pdt.P/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 66 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Maret 2017 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadipaten, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi ikut hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Alan Suherlan dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu saksi sendiri (Didi Karmiadi) dan Otong Juahairi;
- Bahwa pada pernikahan tersebut ada ijab qabul yang dilakukan antara wali Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I waktu menikah dengan Pemohon II berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak tiga orang;
- Bahwa sejak menikah, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak ada pihak lain yang menggugat pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon I tidak ada punya isteri selain dari Pemohon II sedangkan Pemohon II juga tidak punya suami selain dari Pemohon I;

Hal. 4 dari 11 hal Putusan Nomor 508/Pdt.P/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah sebab pernikahan mereka tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

2. SAKSI 2, umur 65 tahun, agam Islam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah teman ayah Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Maret 2017 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadipaten, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi ikut hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Alan Suherlan dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Otong Juahairi dan Didi Karmiadi;
- Bahwa pada pernikahan tersebut ada ijab qabul yang dilakukan antara wali Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I waktu menikah dengan Pemohon II berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak tiga orang;

Hal. 5 dari 11 hal Putusan Nomor 508/Pdt.P/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak ada pihak lain yang menggugat pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon I tidak ada punya isteri selain dari Pemohon II sedangkan Pemohon II juga tidak punya suami selain dari Pemohon I;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah sebab pernikahan mereka tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon untuk diberikan penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisah;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara absolut;

Hal. 6 dari 11 hal Putusan Nomor 508/Pdt.P/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah para Pemohon telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 09 Maret 2017, di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadipaten, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Alan Suherlan, ada ijab kabul antara wali dengan Pemohon I, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Didi Karmidi dan Otong Juhaeri dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun perkawinan tersebut belum dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadipaten, xxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P1, P2, P3 dan P4;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 bukan merupakan akta otentik, oleh karena itu menurut Majelis Hakim kedua bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bahwa bukti P3 dan P4 merupakan akta autentik, dikeluarkan pejabat yang berwenang (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P1 dan P2 tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat, oleh karena itu terbukti Lusi Nur Endah binti Alan Suherlan (Pemohon II) telah bercerai dengan Taopik bik Khotib yang merupakan suami dari Pemohon II sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat, oleh karena itu terbukti Nanang Sutarno tercatat sebagai kepala keluarga dengan Pemohon II sebagai istri Pemohon ditambah dengan ketiga orang anak mereka yang tercatat sebagai penduduk yang bertempat tinggal di Majalengka;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bernama SAKSI 1 merupakan paman Pempohon I dan SAKSI 2 teman ayah Pemohon I, maka pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan

Hal. 7 dari 11 hal Putusan Nomor 508/Pdt.P/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon mengenai pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 Maret 2017 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan bukti surat serta kesaksian para saksi, majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 09 Maret 2017, di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadipaten, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, bernama Heri, ada ijab kabul antara wali dengan Pemohon I, disaksikan oleh dua orang saksi bernama XXX dan XXX, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, tidak ada pertalian sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak tiga orang;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II sedangkan Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;

Hal. 8 dari 11 hal Putusan Nomor 508/Pdt.P/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, namun pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Maja, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan selama pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain sampai saat ini (tidak berpoligami);

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: *"istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian b. hilangnya akta nikah c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974"*:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka pengesahan / itsbat nikah yang dimohonkan Pemohon I dan Pemohon II telah bersesuaian dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pemohon I dengan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalilnya, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terjaminan ketertiban pernikahan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim patut memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadipaten, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 9 dari 11 hal Putusan Nomor 508/Pdt.P/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**), yang telah dilangsungkan pada tanggal 19 Maret 2017 di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadipaten, xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadipaten, xxxxxxxx xxxxxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membabankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Indrawisol, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Usman dan Drs. H. ling Sihabuddin, SH, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Udin Bahrudin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Usman

Drs. Indrawisol, M.H.

Hal. 10 dari 11 hal Putusan Nomor 508/Pdt.P/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. H. Iing Sihabuddin, SH, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Udin Bahrudin

Rincian biaya perkara:

1. PNBP	:Rp 60.000,00
2. Proses	:Rp 50.000,00
3. Panggilan	:Rp 250.000,00
4. Materai	:Rp 10.000,00
J u m l a h	:Rp 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal Putusan Nomor 508/Pdt.P/2023/PA.Mjl